



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura, Jambi 36124
Telp. (0741) 62695, Fax. (0741) 62751, Email: sosial.jambi@gmail.com

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI
DENGAN**

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI

NOMOR: 06 /PKS/SOSDUKCAPIL-6.3/2018

NOMOR: 01 /PKS/KOPERASI UKM-1 /2018

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh) Bulan November tahun **Dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ARIEF MUNANDAR SE
Alamat : Jl A Talib No 45 Telanaipura Jambi
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : J. ILYAS.M, SE. M.Si
Alamat : Jl. Jend A. Yani No 11 Telanaipura Jambi
Jabatan : Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jambi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jambi;

3. bahwa untuk menindaklanjuti arahan/disposisi Gubernur Provinsi Jambi atas Nota Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi Nomor: 132/DISKOP.UKM-2/XI/2018 Tanggal 15 November 2018 perihal Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam hal pemanfaatan Data Kependudukan.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka mengefektifkan:

- a. Membangun kesepakatan **PARA PIHAK** untuk secara bersama-sama melaksanakan percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Verifikasi dan validasi proses pelayanan pemberian bantuan UKM dan Perizinan dengan menggunakan Data Kependudukan.
- c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi dapat menggunakan data agregat kependudukan;

Pasal 4
Kewajiban **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat dan jenis pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network (VPN)* IP difasilitasi oleh Dinas Kominfo
- c. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan Kebenaran data yang diakses dan dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Validasi dan verifikasi dalam proses, dokume wajib diterbitkan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan perangkat pembaca KTP elektronik
- c. Memberikan hak akses secara terbatas data dokumen izin usaha berupa Nomor Induk Koperasi (NIK) sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**.
- d.✓ menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** beserta *Kartu secure access module*;
- e. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
- f.✓ menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g.✓ menyediakan perangkat pembaca KTP-el (*card Reader*) apabila diperlukan dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan kementerian Dalam Negeri;
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu *Perjanjian Kerja Sama* ini telah berakhir.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam validasi dan verifikasi proses pelayanan, pemberian bantuan dan penerbitan izin yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**
 - b. mendapatkan data balikan berupa data Nomor Induk Koperasi (NIK) yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK PERTAMA** berdsarakan perjanjian kerjasama ini, guna melengkapi data base kependudukan, dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat dan jenis pekerjaan untuk dipergunakan dalam layanan Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan UKM dan Pemberian perizinan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 27 November 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhimya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan Gubernur, Direktur dan Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


ARIEF MUNANDAR, SE
NIP.19670307 199903 1 004


JILYAS M. SE, M.Si
NIP. 19680809 199803 1 004